



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 251 /KPTS/ITDAPROV/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KOORDINASI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pelaksanaan atas peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan evaluasi efektivitasnya dalam mengukur pencapaian tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan tujuan strategis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang